



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN

KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR : 413.2.05/12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN
DESA MALANGAN TAHUN 2023

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendapatkan data Perumahan yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga/KK dengan jumlah Rumah yang ada) yang nantinya sangat berguna bagi Desa untuk mengajukan usul Pembangunan Baru bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah ataupun Peningkatan Kualitas atau renovasi bagi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pemerintah Desa sendiri ataupun Pemerintah tingkat atasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Validasi Data Perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
- 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);
- 6. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Desa Malangan Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Perumahan Desa Malangan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- 1. membuat Rencana Kegiatan berkaitan kerja Tim Validasi Data Perumahan;
 - 2. melaksanakan pendataan semua rumah yang berlokasi di Desa Malangan;
 - 3. memastikan tidak ada Kepala Keluarga yang terlewatkan dalam pendataan;
 - 4. Bertanggungjawab pada kebenaran isi data detail Kepala keluarga dalam kegiatan validasi data perumahan ini;
 - 5. membantu perbaikan administrasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo bagi kepala Keluarga yang membutuhkan;
 - 6. memasukkan data atau inputing data pada aplikasi hasil Validasi Data Perumahan;

7. membuat pelaporan akhir hasil Validasi Data Perumahan ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang meliputi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga atau KK dengan jumlah Rumah yang ada dengan Tanda tangan Kepala Desa dan cap basah).

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januari 2023
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO, SE.

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Bulu;
6. Tim yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Malangan
Nomor : 413.2.05/12 Tahun 2023
Tanggal : 26 Januari 2023

SUSUNAN TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN DESA MALANGAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	TUKIJO, SE.	Kepala Desa Malangan	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2	HARYANTO, SS.	Kepala Dusun 2	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
3	HARJANTO, SE.	Kasi PMD Kec. Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	SAMSUDI	Kepala Dusun 1	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	MARSONO	Kepala Dusun 3	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	SUPARNO	Kepala Dusun 4	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO, SE.